
Menelisik Perubahan Pandangan Tentang Konsep Nikah Di Era Digital

Ahmad Habib Dairobi¹, Nurasiah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

* Correspondence e-mail; habibdairobi@gmail.com, Nurasiah@uinsu.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2026/01/27

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed how Muslim communities understand and practice the concept of marriage. This study aims to examine how the digital era reshapes societal perceptions of marriage within the framework of Islamic Family Law, identify digital factors that influence contemporary understandings and practices of marriage, and analyze Islamic legal responses to these emerging phenomena. The research employs a literature-based method by analyzing classical fiqh sources, Indonesian positive legal regulations, and contemporary studies on digital culture and modern marital practices. The findings reveal that the digital era has reconstructed social perceptions of relationships, partner selection processes, and marital preparation through social media, matchmaking applications, and increasingly accessible information flows. Furthermore, phenomena such as online marriages, long-distance marriage contracts, and the digitalization of marital administration have become part of current Islamic family law dynamics. Islamic Family Law responds to these changes through adaptive approaches, including contemporary ijtihad and regulatory adjustments that uphold core principles of the Sharia. This study emphasizes the importance of contextualizing the concept of marriage in the digital age to ensure that Islamic values remain relevant amid ongoing technological advancements.

Keywords

Marriage, Islamic Family Law, Online Marriage, Legal Digitalization, Social Media.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Di era digital, interaksi manusia semakin dimediasi oleh platform teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, masif, dan lintas batas geografis. Kondisi ini turut mempengaruhi cara masyarakat memahami hubungan interpersonal, terutama dalam konteks pembentukan keluarga dan praktik pernikahan. Dalam masyarakat Muslim, digitalisasi membawa dinamika baru terhadap pemaknaan konsep nikah yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh tradisi, nilai-nilai lokal, dan aturan fikih klasik. Kini, media sosial, aplikasi perjodohan, konsultasi

digital, dan administrasi keagamaan berbasis elektronik menjadi bagian dari proses menuju pernikahan, yang pada akhirnya membentuk perubahan paradigma tentang makna dan mekanisme pernikahan.¹

Dalam khazanah hukum keluarga Islam, pernikahan (nikah) dipahami sebagai suatu akad mitsaqan ghalizha yang mengandung nilai ibadah dan sosial. Menurut fiqih, akad nikah mensyaratkan adanya ijab-qabul, wali, saksi, mahar, dan ridha dari kedua belah pihak.² Konsep ini secara historis berkembang melalui konstruksi sosial tradisional di mana interaksi calon pasangan biasanya terjadi dalam ruang sosial yang langsung, berhadapan, dan dibingkai oleh norma adat serta nilai-nilai komunal. Akan tetapi, hadirnya teknologi digital menggeser konteks tersebut. Calon pasangan kini dapat berkenalan melalui platform daring, melakukan proses penyaringan (*filtering*) berdasarkan preferensi tertentu, hingga merumuskan keputusan pernikahan setelah interaksi intensif di dunia maya. Hal ini menimbulkan perubahan dalam cara masyarakat Muslim memahami proses pranikah, komunikasi, serta kesiapan menuju pernikahan.³

Media sosial misalnya, telah menjadi salah satu ruang yang berfungsi sebagai etalase identitas personal. Di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, seseorang dapat menampilkan kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi calon pasangan. Fenomena ini secara tidak langsung melahirkan pola baru dalam pemilihan pasangan, yaitu berbasis representasi digital, bukan interaksi fisik semata.⁴ Selain itu, aplikasi perjodohan syariah seperti Muzmatch, Hawaya, dan Baitul Muslim memberikan ruang interaksi yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aplikasi tersebut memungkinkan proses taaruf dilakukan secara daring dengan pengawasan wali atau pendamping yang diintegrasikan dalam fitur aplikasi, sesuatu yang secara teknologi tidak dikenal dalam praktik tradisional.⁵

Perubahan signifikan juga tampak dalam bentuk layanan konseling pra-nikah berbasis digital. Sebelum era digital, calon pasangan biasanya berkonsultasi kepada tokoh agama, keluarga, atau lembaga tertentu secara langsung. Namun saat ini, akses informasi keagamaan dan bimbingan pernikahan sangat mudah ditemukan melalui YouTube, podcast, artikel digital, dan aplikasi tanya-jawab fikih. Pesantren digital serta akun ustadz di media sosial juga mempengaruhi

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, (Oxford: Blackwell, 2010), h.21.

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 15–17.

³ Charles Hirschkind, “Technologies of Islamic Piety,” *Anthropological Quarterly*, Vol. 77, No. 3 (2004).

⁴ Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology*, (New York: Basic Books, 2011), h.88.

⁵ Muzmatch Official Report 2021; Hawaya Islamic Dating, 2020.

cara generasi muda memahami makna kesiapan mental, komitmen, dan etika hubungan.⁶ Dengan demikian, digitalisasi telah memperkaya sekaligus menantang cara masyarakat merumuskan konsep pranikah dan pernikahan.

Di sisi lain, tantangan yang muncul tidak sedikit. Masyarakat kini dihadapkan pada fenomena *online dating*, *cyber relationship*, *marriage by video call*, hingga “nikah siri online” yang menimbulkan perdebatan fikih dan hukum positif.⁷ Pertanyaan yang mengemuka misalnya: apakah akad nikah melalui aplikasi Zoom memenuhi syarat kehadiran saksi? Bagaimana status wali jika akad dilakukan secara virtual? Apakah interaksi daring sebelum menikah dapat dikategorikan sebagai ikhtilat digital? Problematika ini menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap konsep-konsep fikih klasik agar tetap kontekstual dengan realitas zaman modern.

Perkembangan model akad nikah berbasis virtual semakin terlihat terutama sejak masa pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, pernikahan online menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin memenuhi kebutuhan hukum maupun sosial tanpa melanggar protokol kesehatan atau batasan perjalanan.⁸ Namun, perubahan paradigma ini memunculkan problematik baru, terutama terkait keabsahan akad secara syariat Islam. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip dasar legalitas perkawinan, hingga kini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur prosedur dan legalitas pernikahan virtual.⁹ Akibatnya, muncul kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang memilih metode ini, baik terkait legalitas administratif maupun validitas syar’i akad yang dilakukan melalui media digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pernikahan membutuhkan respons hukum yang lebih komprehensif, baik dari aspek fikih maupun regulasi positif.

Hukum keluarga Islam sebagai disiplin yang dinamis pada dasarnya memiliki kemampuan adaptif. Sejumlah ulama kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa *maqasid al-syariah* harus menjadi basis fleksibilitas hukum ketika menghadapi perubahan sosial

⁶ Zora Hesová, “Digital Islamic Authority,” in *Muslim Subjectivity in the Digital Age*, (Leiden: Brill, 2020).

⁷ Asep Sholehudin, “Nikah Online dalam Perspektif Fikih,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2021).

⁸ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49.

⁹ Agus Ridwan, “Keabsahan Akad Nikah Melalui Vidio Call Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pernikahan Virtual Antara Febrianti Dan Kardiman)” (IAIN KUDUS, 2022).

yang cepat.¹⁰ Pandangan ini memberikan landasan bahwa meskipun teks fikih klasik banyak dibangun dalam konteks masyarakat pre-digital, namun prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan, keadilan, dan kehormatan keluarga tetap dapat diterapkan dalam konteks digital dengan metode ijtihad yang relevan. Bahkan lembaga-lembaga fatwa di negara Muslim seperti *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS), *Dar al-Ifta* Mesir, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pernikahan digital dengan menekankan bahwa keabsahan akad tetap harus memenuhi syarat *syar'i* meskipun media penyampaiannya berubah.¹¹

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi juga mempengaruhi sistem administrasi pernikahan. Kementerian Agama meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sebagai bagian dari modernisasi layanan publik. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan pernikahan dilakukan secara elektronik, termasuk pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan dokumen nikah.¹² Kemudahan ini merupakan bentuk adaptasi hukum positif terhadap dinamika teknologi, yang sekaligus menunjukkan sinergi antara hukum keluarga Islam dan hukum negara. Namun demikian, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak mengabaikan prinsip keabsahan akad dan etika pergaulan dalam Islam.

Pergeseran pemahaman masyarakat tentang nikah di era digital juga dipengaruhi oleh transformasi budaya dan perubahan pola relasi gender. Generasi muda muslim mengalami hybriditas budaya: mereka tetap terikat dengan nilai-nilai keagamaan, namun pada saat yang sama berpikir modern dan rasional dalam memilih pasangan hidup.¹³ Hal ini menyebabkan perubahan pada aspek preferensi pasangan, pola komunikasi, dan ekspektasi terhadap pernikahan. Digitalisasi telah membuka ruang otonomi lebih besar bagi individu untuk menentukan pasangan berdasarkan kompatibilitas personal, bukan semata berdasarkan aturan keluarga atau struktur sosial tradisional. Fenomena ini perlu dianalisis dalam kerangka hukum keluarga Islam, karena turut mempengaruhi dinamika relasi kekeluargaan, struktur perwalian, serta batasan interaksi antara calon pasangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Perubahan budaya digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan normatif bagi keberlangsungan nilai-nilai syariah. Kajian mengenai bagaimana era digital membentuk

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h.55.

¹¹ Dar al-Ifta al-Misriyah, Fatwa No. 2623 (2019); MUI Fatwa tentang Nikah Online (2020).

¹² Kementerian Agama RI, *Pedoman SIMKAH*, 2019.

¹³ Reni Eka Putri, "Digital Culture and Muslim Youth," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 2 (2020).

perubahan pandangan terhadap nikah dan bagaimana fikih serta hukum keluarga Islam menanggapinya adalah kebutuhan akademik sekaligus kebutuhan sosial. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan utama yaitu bagaimana era digital membentuk perubahan pandangan masyarakat Muslim tentang konsep nikah menurut Hukum Keluarga Islam? Faktor-faktor digital apa saja yang mempengaruhi perubahan pemahaman dan praktik nikah pada masyarakat Muslim? Bagaimana hukum keluarga Islam merespons perubahan tersebut dalam konteks regulasi dan praktik pernikahan modern?

Dengan membahas ketiga pertanyaan tersebut, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami relasi antara teknologi digital dan transformasi hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan gambaran mengenai arah perkembangan konsep nikah di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya adalah memahami dinamika perubahan pandangan masyarakat Muslim tentang konsep nikah dalam konteks digital secara mendalam dan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih sebab penelitian ini berkaitan dengan konstruksi makna, pengalaman sosial, serta interpretasi hukum yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan dipahami melalui penafsiran. Sebagaimana dijelaskan Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹⁴ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah perubahan sosial dan hukum secara lebih komprehensif.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan literatur sebagai sumber data utama. Pemilihan metode ini didasari oleh sifat penelitian yang menekankan kajian konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu mengenai digitalisasi kehidupan beragama, hukum keluarga Islam, dan fenomena pernikahan online. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, regulasi pemerintah, serta fatwa-fatwa resmi yang relevan dengan isu nikah digital. Zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan berfungsi menggali data konseptual dan historis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h.6–7.

secara teoritis dan analitis.¹⁵

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu menelaah ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Pendekatan normatif diperlukan agar penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum keluarga Islam merespons fenomena digitalisasi dalam praktik pernikahan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, serta berbagai fatwa terkait legitimasi akad nikah virtual. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Abdul Manan bahwa studi hukum Islam kontemporer harus selalu mempertimbangkan pergeseran sosial dan perkembangan teknologi modern dalam proses istinbat hukum.¹⁶ Melalui kombinasi pendekatan kualitatif, studi kepustakaan, dan analisis normatif, penelitian ini memperoleh kerangka yang komprehensif untuk mengkaji perubahan pandangan mengenai nikah di era digital. Seluruh data dianalisis secara tematik dan interpretatif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang dinamika sosial dan respons hukum Islam terhadap praktik akad nikah virtual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pandangan Masyarakat Muslim tentang Konsep Nikah di Era Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Era digital telah membawa pengaruh signifikan terhadap cara masyarakat Muslim memahami dan memaknai konsep nikah. Jika sebelumnya pernikahan dipahami sebagai proses seremonial yang harus dilakukan secara fisik, dengan akad yang berlangsung dalam satu majelis dan kehadiran para pihak secara langsung, maka perkembangan teknologi menggeser persepsi tersebut menuju bentuk yang lebih fleksibel dan berbasis media digital. Perubahan ini selaras dengan transformasi sosial yang ditandai oleh meningkatnya interaksi virtual dalam kehidupan sehari-hari. Manuel Castells menyebut fenomena ini sebagai *network society*, yakni masyarakat yang pola komunikasinya bergeser dari ruang fisik menuju ruang digital.¹⁷ Dengan meningkatnya komunikasi dan relasi sosial melalui platform digital, pemaknaan masyarakat terhadap pertemuan dan kesaksian dalam akad nikah pun ikut berubah.

Transformasi tersebut terlihat jelas sejak masa pandemi COVID-19, ketika akad nikah

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.3.

¹⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 45.

¹⁷ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), h.21–25.

virtual menjadi alternatif yang banyak digunakan oleh pasangan Muslim. Sebagian masyarakat memandang akad virtual tetap memenuhi kebutuhan syariat karena inti pernikahan adalah adanya ijab kabul, wali, dua saksi, dan tidak adanya halangan menikah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 bahkan membuka ruang bagi kegiatan ibadah berbasis online dalam kondisi darurat, sehingga mendorong legitimasi sosial atas penggunaan media digital dalam praktik keagamaan, termasuk pernikahan.¹⁸ Dalam konteks fikih, sebagian ulama menilai bahwa akad nikah melalui video *conference* dapat dianggap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta tidak ada unsur penipuan.¹⁹ Pandangan ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari konsep klasik *ittihad al-majlis* yang dipahami secara fisik menuju pemaknaan yang lebih kontekstual sesuai perkembangan teknologi.

Perubahan pandangan ini juga dipengaruhi oleh reinterpretasi terhadap istilah *hudhur* (kehadiran) dalam akad. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa syarat kehadiran tidak harus dipahami sebagai keberadaan fisik, tetapi sebagai kemampuan saksi dan wali untuk menyaksikan dengan jelas terjadinya ijab dan kabul. Dalam beberapa fatwa lembaga internasional seperti *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, akad nikah online dinyatakan sah selama menggunakan media yang memungkinkan komunikasi real-time dan memastikan identitas para pihak.²⁰ Perbedaan pendapat antara ulama yang menerima dan yang menolak akad virtual menunjukkan bahwa era digital telah membuka ruang ijtihad baru dalam hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, era digital juga memperluas akses masyarakat terhadap fatwa, artikel, dan diskusi keagamaan melalui media sosial, website, dan platform video. Hal ini membuat otoritas keagamaan tidak lagi terpusat pada institusi formal, tetapi tersebar secara digital.²¹ Dengan kemudahan akses tersebut, masyarakat semakin kritis sekaligus lebih terbuka terhadap praktik-praktik keagamaan baru termasuk pernikahan online. Perubahan ini memperlihatkan adanya desentralisasi otoritas keagamaan yang turut memengaruhi cara masyarakat memahami konsep nikah.

Selain dipengaruhi oleh perubahan pemahaman fikih, pergantian cara pandang ini juga didorong oleh kebutuhan praktis. Mobilitas yang terbatas, pasangan yang tinggal berjauhan, serta

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.37–40.

²⁰ Dar al-Ifta' al-Misriyyah, "Ruling on Marriage Conducted via Internet," Fatwa No. 3975, accessed 2020.

²¹ Gary R. Bunt, *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments* (London: Pluto Press, 2003).

tuntutan administratif membuat nikah digital dianggap sebagai solusi yang rasional dan efisien. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menggunakan layanan nikah online melakukannya karena alasan ekonomi dan geografis, bukan semata karena faktor teologis.²² Kebutuhan inilah yang mendorong masyarakat menerima konsep nikah dalam bentuk yang lebih cair dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, era digital membentuk perubahan pandangan masyarakat Muslim terhadap konsep nikah melalui tiga mekanisme utama: (1) perubahan pola interaksi sosial, yang membuat kehadiran virtual dipahami sebagai bentuk kehadiran yang sah; (2) reinterpretasi konsep fikih dan hukum, terutama terkait makna kesatuan majelis dan kehadiran saksi; serta (3) perluasan akses terhadap otoritas keagamaan digital, yang memperkaya literasi hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nikah dalam Hukum Keluarga Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi selama prinsip-prinsip syariat tetap dipertahankan.

Perubahan mendasar tersebut tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika digital yang membentuk cara masyarakat berinteraksi, memahami hukum, serta menentukan pilihan dalam praktik pernikahan. Untuk melihat lebih jauh bagaimana transformasi ini berlangsung, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor digital yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perubahan pemahaman dan praktik nikah pada masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, pembahasan berikut akan menguraikan elemen-elemen digital yang berperan dalam membentuk konstruksi baru mengenai akad dan relasi pernikahan dalam konteks kontemporer.

Faktor-faktor digital yang memengaruhi perubahan pemahaman dan praktik nikah pada masyarakat Muslim

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap kehidupan sosial masyarakat Muslim secara signifikan, termasuk dalam cara mereka memahami, memaknai, dan menjalankan praktik pernikahan. Digitalisasi menciptakan ruang baru yang memengaruhi relasi sosial, persepsi keagamaan, serta konstruksi hukum keluarga Islam. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu arah, tetapi melibatkan interaksi antara budaya digital, otoritas keagamaan, dan kebutuhan masyarakat modern.

²² Nurhasanah, "Analisis Yuridis Praktik Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021): 33–45.

Faktor pertama yang memengaruhi perubahan tersebut adalah media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membentuk konstruksi baru mengenai narasi pernikahan, baik melalui konten dakwah, edukasi pranikah, maupun representasi gaya hidup pasangan Muslim. Media sosial berperan sebagai *ruang diskursif* yang membangun imajinasi kolektif tentang peran suami-istri, kesiapan nikah, dan standar pasangan ideal. Sebagaimana dijelaskan boyd, media sosial menciptakan budaya “*networked publics*” yang memungkinkan produksi dan sirkulasi makna secara masif.²³ Di Indonesia, konten tentang *ta’aruf*, *relationship goals*, dan kisah hijrah memperkuat persepsi baru tentang pernikahan, sehingga memengaruhi orientasi masyarakat Muslim dalam memaknai institusi keluarga.

Faktor kedua adalah berkembangnya aplikasi perjodohan Muslim seperti Muzmatch, Salams, dan Hawaya. Aplikasi ini menyediakan ruang pertemuan baru bagi Muslim yang ingin mencari pasangan sesuai prinsip syariah tanpa harus melalui pergaulan bebas. Fitur seperti verifikasi identitas, pendampingan wali, serta filter religiositas memberi rasa aman bagi penggunanya. Studi oleh K. Malik menunjukkan bahwa aplikasi perjodohan Muslim telah mengubah pola *ta’aruf*, menjadikannya lebih fleksibel dan tidak lagi terbatas pada jaringan sosial keluarga.²⁴ Pengguna dapat berinteraksi dengan calon pasangan lintas kota bahkan lintas negara, sehingga memperluas spektrum pilihan sekaligus mengubah cara generasi Muslim melihat proses menuju pernikahan.

Faktor ketiga adalah digitalisasi otoritas keagamaan, termasuk penyebaran fatwa, kajian fikih, konsultasi pernikahan, dan layanan pembinaan keluarga. Ustadz, akademisi fikih, serta lembaga keagamaan kini memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pendapat hukum dan memberikan bimbingan pra-nikah. Fenomena ini sejalan dengan observasi Gary R. Bunt tentang *cyber Islamic environments*, yaitu ruang digital yang memungkinkan umat Muslim mengakses berbagai pandangan fikih tanpa batas geografis.²⁵ Hal tersebut menyebabkan pluralitas pemahaman hukum nikah semakin menguat, karena masyarakat dapat membandingkan berbagai pandangan ulama dari mazhab dan negara yang berbeda.

Faktor keempat adalah munculnya layanan nikah online, baik yang difasilitasi lembaga

²³ danah boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* (New Haven: Yale University Press, 2014)

²⁴ K. Malik, “Muslim Matchmaking Apps and the Reinvention of Courtship,” *Journal of Middle East Women's Studies* 17, no. 3 (2021).

²⁵ Gary R. Bunt, *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments* (London: Pluto Press, 2003).

resmi maupun yang berjalan secara privat melalui media sosial. Pada masa pandemi, sejumlah negara Muslim mengizinkan akad nikah virtual sebagai bentuk adaptasi terhadap pembatasan sosial. Meski Indonesia melalui KUA tetap mewajibkan kehadiran fisik para pihak,²⁶ perdebatan tentang keabsahan akad nikah virtual dalam fikih menjadi lebih intens. Fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir pada 2020, misalnya, menyatakan keabsahan akad nikah daring selama terpenuhi syarat ijab-qabul, wali, dan saksi.²⁷ Fenomena maraknya layanan nikah via Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Call dalam komunitas Muslim memperlihatkan bahwa teknologi telah menjadi alternatif baru yang dinilai praktis, aman, dan cepat meski tidak selalu sejalan dengan regulasi formal.

Faktor kelima adalah modernisasi administrasi pernikahan, seperti hadirnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Kemenag, yang memungkinkan pendaftaran nikah secara digital. Digitalisasi ini memudahkan pencatatan, mengurangi potensi pemalsuan data, dan meningkatkan transparansi. Menurut laporan resmi Kementerian Agama, Simkah merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memastikan validitas data pernikahan secara nasional.²⁸ Kemudahan ini memengaruhi cara masyarakat melihat pernikahan sebagai tindakan hukum yang modern, sistematis, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses manual.

Secara keseluruhan, faktor-faktor digital di atas menunjukkan bahwa digitalisasi telah memengaruhi bukan hanya teknis pelaksanaan pernikahan, tetapi juga cara masyarakat Muslim membangun makna, ekspektasi, dan pemahaman normatif tentang pernikahan itu sendiri. Transformasi ini mengarah pada *hybridization*, yaitu perpaduan antara nilai syariah tradisional dan budaya digital modern, yang pada akhirnya menuntut adaptasi dalam praktik hukum keluarga Islam.

Melihat bagaimana digitalisasi membentuk pemaknaan baru terhadap pernikahan, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana Hukum Keluarga Islam merespons perubahan tersebut. Pergeseran paradigma yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek sosial dan budaya, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis dan normatif yang menuntut adanya kejelasan hukum. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji respons Hukum Keluarga Islam terhadap perubahan pandangan dan praktik nikah di era digital, termasuk bagaimana prinsip-prinsip syariah ditafsirkan ulang untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan fondasi hukum

²⁶ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*

²⁷ Dar al-Ifta' al-Misriyyah, "Fatwa on the Legitimacy of Online Marriage Contracts," issued 2020.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Laporan Reformasi Birokrasi 2022*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Islam yang telah mapan.

Respons Hukum Keluarga Islam terhadap Perubahan Pandangan dan Praktik Nikah dalam Era Digital

Perubahan cara pandang dan praktik pernikahan di era digital telah menuntut hukum keluarga Islam untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Respons hukum keluarga Islam dapat dilihat melalui tiga dimensi: fikih klasik dan kontemporer, fatwa otoritatif, dan regulasi negara. Ketiganya saling melengkapi dalam memberikan panduan terhadap fenomena baru seperti ta'aruf digital, penggunaan aplikasi perjodohan, pendaftaran nikah digital, hingga perdebatan tentang keabsahan akad nikah virtual.

Secara fikih, ulama klasik telah membahas prinsip-prinsip umum akad nikah yang tetap relevan di era digital, yaitu adanya ijab dan qabul, wali, dua saksi, serta kejelasan pihak yang berakad. Fikih mengakui fleksibilitas media penyampaian akad selama terpenuhi syarat kepastian dan kejelasan. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa ijab-qabul sah dilakukan melalui *kitabah* (tulisan) atau perantara lain jika tidak memungkinkan bertemu langsung, asalkan tidak menimbulkan syubhat.²⁹ Prinsip ini sering dijadikan dasar argumentasi ulama kontemporer dalam membahas kemungkinan akad nikah melalui media digital. Dengan demikian, meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit membahas teknologi modern, prinsip-prinsip umum yang mereka tetapkan membuka ruang bagi adaptasi.

Respons otoritas fatwa modern terhadap fenomena digital cukup beragam. Beberapa lembaga fatwa, seperti *Dar al-Ifta al-Misriyyah* dan *International Islamic Fiqh Academy*, menyatakan bahwa akad nikah online dapat dinyatakan sah selama:

1. Pihak-pihak yang berakad dapat dipastikan identitasnya,
2. Ijab-qabul berlangsung dalam satu majelis virtual, dan
3. Wali dan saksi hadir dalam forum yang sama.³⁰

Fatwa Dar al-Ifta Mesir tahun 2020 menjelaskan bahwa teknologi dapat menggantikan kehadiran fisik selama memastikan *ittisal al-majlis* (kesatuan majelis) dan tidak ada unsur penipuan. Akan tetapi, sejumlah ulama lain menolak akad nikah digital karena dianggap membuka peluang penyalahgunaan identitas, menyulitkan verifikasi wali, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penetapan keluarga.

²⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

³⁰ International Islamic Fiqh Academy, "Resolutions on Contemporary Marriage Issues," Session 23, 2018.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial yang kompleks.

Dalam konteks Indonesia, hukum positif yang mengatur perkawinan bersifat lebih ketat dibandingkan sebagian fatwa internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan perkawinan dan menghadirkan penghulu atau petugas KUA sebagai pihak yang mengawasi keabsahan akad. Regulasi tersebut tidak mengakomodasi akad nikah virtual, karena pencatatan hanya dapat dilakukan setelah akad sah dilaksanakan secara fisik.³¹ Kementerian Agama melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) memang menyediakan digitalisasi administrasi, namun bukan digitalisasi akad.³² Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia merespons fenomena digital secara bertahap: administrasi dipermudah melalui teknologi, tetapi keabsahan akad tetap harus mengikuti prosedur tatap muka.

Meski demikian, sejumlah wacana akademik dan kajian fikih mulai mendorong agar hukum keluarga Islam di Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Para ahli seperti Abdul Manan berpendapat bahwa hukum Islam berkewajiban mempertimbangkan kemaslahatan baru (*maslahah mursalah*) yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi.³³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan online belum diterima sebagai praktik resmi, ruang diskursus fikih terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Perdebatan ini juga memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, melainkan terus bertransformasi untuk menjamin kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga Muslim modern.

Respons hukum keluarga Islam terhadap era digital menegaskan bahwa adaptasi teknologi tidak dapat dihindari, tetapi tetap harus dibingkai dalam prinsip kehati-hatian, validitas identitas, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di masa depan perlu menemukan titik keseimbangan antara fleksibilitas syariah dan ketegasan regulasi negara dalam menghadapi perubahan paradigma pernikahan di era digital.

KESIMPULAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat Muslim memahami dan mempraktikkan konsep nikah. Digitalisasi komunikasi, media sosial, aplikasi

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

³² Kementerian Agama RI, "Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)," Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022.

³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

perjodohan, serta layanan keagamaan berbasis daring telah membentuk paradigma baru mengenai pernikahan, yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik dan interaksi tradisional. Perubahan ini menegaskan bahwa pemaknaan nikah kini berkembang dalam ruang sosial yang lebih luas dan fleksibel, sejalan dengan karakter masyarakat jaringan yang semakin terbiasa dengan interaksi virtual.

Faktor-faktor digital seperti media sosial, aplikasi *matchmaking* Muslim, layanan konsultasi fikih online, serta sistem administrasi nikah berbasis digital terbukti menjadi pendorong utama perubahan pemahaman tersebut. Teknologi menghadirkan efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada dalam praktik pernikahan tradisional. Pada saat yang sama, digitalisasi juga melahirkan tantangan baru seperti validitas identitas, potensi penyalahgunaan, hingga pembentukan otoritas keagamaan alternatif di luar lembaga formal. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya fenomena teknologis, tetapi juga fenomena sosial dan religius yang memengaruhi konstruksi makna pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, respons terhadap perubahan ini menunjukkan adanya dinamika antara fleksibilitas syariah dan ketegasan regulasi negara. Literatur fikih klasik dan kontemporer memberikan ruang bagi keabsahan akad jarak jauh selama terpenuhi syarat dasar seperti ijab-qabul, wali, dan saksi. Namun, hukum positif Indonesia tetap mensyaratkan kehadiran fisik dalam akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan pencatatan resmi. Hal ini menegaskan bahwa adaptasi hukum terhadap teknologi harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kehati-hatian, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berakad.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa era digital tidak mengubah prinsip dasar nikah sebagai institusi sakral dalam Islam, tetapi mengubah cara masyarakat memaknai, mempersiapkan, dan melaksanakan proses menuju pernikahan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu terus mengembangkan respons yang adaptif tanpa meninggalkan fondasi syariah, agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern yang semakin terhubung secara digital.

REFERENCES

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49.

- boyd, danah. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press, 2014.
- Bunt, Gary R. *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. London: Pluto Press, 2003.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. "Fatwa on the Legitimacy of Online Marriage Contracts." 2020.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. "Ruling on Marriage Conducted via Internet." Fatwa No. 3975, 2019.
- Hawaya Islamic Dating. *Annual User Report*. 2020.
- Hesová, Zora. "Digital Islamic Authority." In *Muslim Subjectivity in the Digital Age*. Leiden: Brill, 2020.
- Hirschkind, Charles. "Technologies of Islamic Piety." *Anthropological Quarterly* 77, no. 3 (2004).
- International Islamic Fiqh Academy. "Resolutions on Contemporary Marriage Issues." Session 23, 2018.
- Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)." Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman SIMKAH*. 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Reformasi Birokrasi*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*.
- Malik, K. "Muslim Matchmaking Apps and the Reinvention of Courtship." *Journal of Middle East Women's Studies* 17, no. 3 (2021).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muzmatch. *Official Report*. 2021.
- Nurhasanah. "Analisis Yuridis Praktik Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 33–45.
- Putri, Reni Eka. "Digital Culture and Muslim Youth." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020).
- Ridwan, Agus. "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call dalam Perspektif Empat Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pernikahan Virtual antara Febrianti dan Kardiman)." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.
- Turkle, Sherry. *Alone Together: Why We Expect More from Technology*. New York: Basic Books, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.